



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH
GIANYAR AMAN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian fasilitasi kredit usaha rakyat daerah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha keluarga miskin di daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut KURDA adalah kredit pemberian modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki jaminan tambahan, yang bersumber dari APBD.
7. Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera yang selanjutnya disebut KURDA Gianyar Aman Sejahtera adalah program kredit usaha rakyat yang diberikan kepada keluarga miskin.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan memperkuat permodalan usaha keluarga miskin.
12. Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

14. Pola *Executing* adalah pola pemberian dana oleh Pemerintah Daerah melalui PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) kepada keluarga miskin sebagai penguatan modal berupa kredit yang diberikan, dimana PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) mempunyai tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dana penguatan modal, menyalurkan, penagihan kembali, serta menanggung risiko atas ketidaktertagihan dana penguatan modal.
 15. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan.
 16. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang data kemiskinan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) KURDA Gianyar Aman Sejahtera dilakukan melalui pemberian kredit kepada Keluarga Miskin yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima kredit, berdasarkan hasil verifikasi dari PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (2) Besarnya pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Jangka waktu kredit paling lama 3 (tiga) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 4% (empat persen) menurun per tahun serta penjaminan sebesar 2% (dua persen).
- (4) Tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang mengakibatkan tingkat suku bunga secara

nasional mengalami peningkatan, besarnya tingkat suku bunga perubahan tersebut maksimal menjadi sebesar tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan untuk Bank Perkreditan Rakyat.

- (5) Pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanpa jaminan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Drs. I Ketut Sedana, MAP.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731117 199311 1 001

